




**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 & 4, SARJANA,  
MAGISTER, DAN DOKTOR**




**KANTOR PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
2017**

## VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</b> Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994418 URL <a href="http://www.its.ac.id">www.its.ac.id</a>	<b>Nomer:</b> <b>10.12.3.8</b>
	<b>STANDAR MUTU SPMI</b> <b>(Quality Standards)</b>	Revisi: Halaman : 10

**STANDAR MUTU**  
**PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN**  
**Untuk Program Diploma 3 & 4, Sarjana,**  
**Magister dan Doktor**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Tim Dosen			
Pemeriksa	Tim Dosen			
Persetujuan	Aulia SA	Kepala KPM		<b>Des. 2016</b>
Penetapan	Heru S	WR 1		<b>Febr. 2017</b>
Pengendalian	Murni R	Ka. Unit Akademik KPM		<b>Febr. 2017</b>

	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> <b>PROGRAM SARJANA</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</b> <b>Nomer:</b> <b>10.12.3.8</b>
---	--

### a. Visi, Misi dan Tujuan ITS

Visi, Misi dan Tujuan ITS yang telah ditetapkan pada Statuta ITS<sup>8</sup>, adalah:

Visi:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Misi:

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi<sup>8</sup>

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah<sup>8</sup>:

#### **Misi bidang Pendidikan:**

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

#### **Misi bidang Penelitian:**

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

#### **Misi bidang Pengabdian Masyarakat:**

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Misi bidang Manajemen:**

1. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
2. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**b. Rasional**

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di ITS, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di ITS memerlukan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi ITS, transparan, akuntabel dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional, serta biaya personal yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: (a). gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b). bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c). biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Perguruan tinggi yang mempunyai sistem pencatatan keseluruhan pembiayaan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, dan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; serta melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran menunjukkan kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan siklus PDCA dalam pengelolaan keuangan yang mana setiap tahap dalam siklus tersebut dapat diukur ketercapaiannya. Pengelolaan keuangan berdasarkan PDCA akan mudah ditelusur apabila terjadi ketidaksesuaian ataupun ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, disamping itu pola pelaksanaan PDCA terhadap pengelolaan pembiayaan berdampak pada efisiensi.

Dengan pertimbangan hal-hal di atas maka ITS menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi WaRek II, Dekan, Kepala Departemen, Kepala program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

**c. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMI ITS**

- Wakil Rektor II
- Direktorat Perencanaan Anggaran dan Logistik (DitPAL)
- Biro Keuangan
- Dekan
- Kepala Departemen
- Kepala Program Studi

**d. Definisi Istilah**

**Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.

**Effisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.

**Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

**Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.

**Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.

**e. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran ITS**

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Rektor menetapkan sumber dana untuk pembiayaan berasal dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP	Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan sesuai dengan peraturan nasional untuk pendanaan PTNBH
2	Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional ITS menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) ITS tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Rektor menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; atau c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
3	Rektor wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Rektor menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha PTN Badan Hukum; e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan PTNBH; g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman
4	Rektor wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Sumber dana di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari: a. masyarakat; b. pengelolaan dana abadi; c. usaha PTNBH; d. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; e. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; f. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau g. pinjaman
5	Rektor menetapkan kebijakan anggaran berbasis kompetisi dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik	
6	Wakil Rektor II merumuskan dan merencanakan alokasi anggaran minimum ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan batas kewajaran	<b>Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari:</b> 1. perencanaan anggaran dan logistik, 2. perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;
7	Wakil Rektor II menetapkan standar mutu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran	Standar mutu didasarkan dari ketersediaan: 1. Evaluasi secara periodik dan berkelanjutan 2. Sistem pelaporan secara periodik dan berkelanjutan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		3. Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel
8	<b>Wakil Rektor II menetapkan biaya operasional pendidikan per tahun untuk mendukung kegiatan tridharma sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>	<p>Biaya operasional berbentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan,</li> <li>• bahan perkuliahan dan praktikum,</li> <li>• penjaminan mutu,</li> <li>• kegiatan kemahasiswaan,</li> <li>• langganan daya dan jasa, operasional perkantoran,</li> <li>• dosen tamu,</li> <li>• kegiatan penunjang,</li> <li>• kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis PTN Badan Hukum.</li> </ul> <p>Kegiatan pendukung tridharma terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun</li> <li>• Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun</li> <li>• Dana bantuan pelaksanaan diseminasi internasional melalui seminar internasional</li> <li>• Dana bantuan publikasi jurnal internasional</li> <li>• Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar</li> <li>• Dana bantuan penyusunan paten</li> </ul>
9	<b>Dekan bersama Kepala departemen harus terlibat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan program kerja, dan perencanaan alokasi penggunaan anggaran / pengelolaan dana, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</b>	<p>Dekan bersama Kadep menyusun dokumen secara berkala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target kinerja</li> <li>2. Perencanaan program kerja (Proker)</li> <li>3. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan / atau pengelolaan dana dari sumber apapun</li> <li>4. Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
10	<b>Warek II, Dekan, Kadep, Kaprodi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan harus mengacu pada karakteristik pengelolaan: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.</b>	Pejabat Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warek II</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Kepala Departemen</li> <li>4. Kepala Program Studi</li> </ol> Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Taat hukum, dan</li> <li>b. Transparan, dan</li> <li>c. Efisien, dan</li> <li>d. Efektif, serta</li> <li>e. Akuntabel</li> </ol>
11	<b>Wakil Rektor II menetapkan biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional</b>	Biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di ITS Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
14	<b>Departemen harus melakukan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di program studi.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi mempunyai perencanaan target kinerja,</li> <li>2. Prodi mempunyai perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana yang memadai untuk penyelenggaraan program studi.</li> <li>3. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel</li> </ol>
15	<b>Departemen melaksanakan kegiatan dengan penganggaran sesuai yang direncanakan.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase anggaran yang diajukan oleh program studi, diterima dan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (PAT)</li> </ol>



<b>Kode</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Pernyataan Isi Standar</b>
16	<b>Fakultas dan Departemen harus melaporkan penggunaan keuangan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kantor Audit Internal</b>	Pelaporan penggunaan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) setiap bulan Laporan diserahkan kepada Kantor Audit Internal
17	<b>ITS mempunyai sistem pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</b>	ITS mempunyai Sistem Informasi Manajemen tentang pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan untuk seluruh unit kerja, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
18	<b>Warek II melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</b>	Warek II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.

- f. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran Program Sarjana ITS**
1. ITS dan Fakultas melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh Departemen dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan
  2. ITS dan Fakultas membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan
  3. ITS melakukan pelatihan kepada Departemen dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.
  4. ITS melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.
  5. Departemen dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Kantor Internal Audit.
- g. Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran ITS**
- Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
  - Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
  - Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan
- h. Dokumen Terkait**
- Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ITS
  - Dokumen Standar Biaya ITS
  - Dokumen Tarif Layanan ITS
  - Dokumen Petunjuk Teknis Keuangan – Biro Keuangan ITS
- i. Referensi**
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi badan hukum
  - Peraturan Presiden No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 sampai 41
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Keuangan RI No 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
  - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS
  - Rencana Strategis (Renstra) ITS PTNBH Tahun 2015 - 2020